



**KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA**

Jakarta, 14 September 2016

Nomor : 471.13/9686/Dukcapil
Sifat : Penting
Lampiran :
Hal : **Pelayanan Perekaman dan
Pencetakan KTP Elektronik**


Yth : Kepala Dinas Kependudukan
dan Pencatatan Sipil
Kabupaten/Kota
Seluruh Indonesia

Dalam rangka menghindari antrean yang menumpuk pada saat pelaksanaan perekaman KTP-el, serta untuk mengoptimalkan data penduduk siap cetak (*Print Ready Record*) per RT/RW dalam pencetakan KTP-el, bersama ini kami mintakan perhatian Saudara untuk beberapa hal sebagai berikut :

1. Dalam perekaman KTP-el yang dilakukan di tempat-tempat pelayanan, baik di Kecamatan maupun di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota agar Saudara menggunakan data penduduk per RT/RW yang dibagikan pada saat pelaksanaan Rakornas Pencatatan Sipil Tahun 2016 di Kota Pekanbaru;
2. Dalam perekaman KTP-el dimaksud agar disusun sistem antrean per RT atau per Desa, baik di Kecamatan maupun di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota, sehingga secara sistem dapat diketahui jumlah penduduk yang telah direkam per wilayah RT/RW dan menghindari penumpukan antrean.
3. Untuk pencetakan KTP-el bagi data perekaman yang siap cetak (*Print Ready Record*) agar dicetak berdasarkan data *Print Ready Record* berbasiskan data penduduk per wilayah RT/RW dan memvalidasinya dengan baik, serta dilakukan penjadwalan pencetakan dan pendistribusian KTP-el berdasarkan wilayah RT/RW, sehingga memudahkan untuk memonitor penyelesaian pencetakan KTP-el.

Demikian disampaikan untuk dipedomani dalam pelaksanaan.

a.n. Menteri Dalam Negeri
Direktur Jenderal
Kependudukan dan Pencatatan Sipil



Prof. Dr. Zudan Arif Fakrulloh, SH, MH
NIP. 19690824 19903 1 001

Tembusan :

1. Bapak Menteri Dalam Negeri (sebagai laporan);
2. Bapak Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri;
3. Gubernur seluruh Indonesia;
4. Bupati/Walikota seluruh Indonesia.